



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
KECAMATAN BURAU  
DESA BENTENG  
KEPUTUSAN KEPALA DESA BENTENG  
NOMOR 61 TAHUN 2025

TENTANG  
PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA  
SIAGA AKTIF TUBERCULOSIS (TBC) DESA BENTENG KECAMATAN BURAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA BENTENG,

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga Aktif dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Benteng Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) ;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105)
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan TuberKulosis ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
9. Surat Edaran Bupati Nomor: 400.7/1976/DINKES Tentang Penanggulangan Tuberkulosis (TBC);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94), sebagaimana telah di ubah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 152);
11. Peraturan Desa Benteng Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Benteng Tahun 2019 Nomor 2);
12. Peraturan Desa Benteng Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Benteng Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Desa Tahun Anggaran Tahun 2025 (Lembaran Desa Benteng Tahun 2025 Nomor 3);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** Pembentukan nama-nama Pengurus Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Desa Benteng Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur;
- KEDUA** Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Desa Benteng Tahun Anggaran 2025;
- KETIGA** Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Benteng  
Pada Tanggal, 31 Oktober 2025

Kepala Desa Benteng



**CHARIS SUHUD**

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. *Bupati Luwu Timur sebagai Laporan di Malili;*
2. *Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur;*
3. *Camat Burau di Burau;*
4. *Kepala UPTD Puskesmas Bone Pute;*
5. *Masing-masing bersangkutan yg tersebut namanya;*
6. *Pertinggal.*

## LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA BENTENG

NOMOR : 61 TAHUN 2025  
Tanggal : 31 Oktober 2025  
Tentang : Pembentukan Pengurus/ Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif  
Tuberculosis Desa Benteng Kecamatan Burau Kabuapten Luwu Timur

Tim Pengarah : 1. Bupati Luwu Timur  
2. Sekretaris Daerah  
3. Kepala Dinas Kesehatan  
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
5. Kepala Bapelitbangda  
6. Kepala Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak  
7. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional  
8. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah.

Tim Pengawas : 1. Camat Burau  
2. Kapolsek Burau  
3. Danramil Wotu-Burau  
4. Kepala UPTD. Puskesmas Bonepute

Ketua : Charis Suhud  
Wakil Ketua : Arham  
Anggota : 1. Limbong Bua'  
2. Reski Amelia Arif  
2. Nismawati  
3. Ni Kadek Antari  
4. Nova Arruan  
5. Rosida  
6. Raudatul Jannah

Ditetapkan di Benteng  
Pada Tanggal, 31 Oktober 2025

Kepala Desa Benteng

  
  
**CHARIS SUHUD**

